

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang gencar dalam upaya pemulihan kondisi ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini. Pandemi (covid-19) di Indonesia tidak hanya mengganggu sektor kesehatan, Covid-19 pun turut mengganggu bidang perekonomian (Suhaidar *et.al.*, 2021). Covid-19 telah membuat perekonomian Indonesia mengalami penurunan pada kuartal kedua tahun 2020 (Kemenkeu.go.id). Salah satu instrumen yang dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat ini adalah pajak (Suhaidar *et.al.*, 2021). Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara Indonesia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perpajakan wajib dilaksanakan oleh wajib pajak (Safira & Suhartini, 2021).

Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hampir 90% pendapatan APBN bersumber dari penerimaan pajak. Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 di dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak memiliki manfaat sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (fungsi *budgetair*) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi *regulator*) (Suhaidar *et.al.*, 2021). Suhaidar *et.al.*, (2021) menyebutkan bahwa pemanfaatan fungsi *budgetair* pajak di masa Covid-19 diwujudkan melalui pembentukan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sementara, pemanfaatan fungsi *regulerend* pajak diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif pajak berupa potongan angsuran sebesar 30% dan menjadi 50% dan penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% (cnbcindonesia.com, 2021).

Pembayaran pajak oleh wajib pajak terutama dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini bukan suatu hal yang mudah. Kegiatan ekonomi yang tidak stabil juga berdampak bagi proses bisnis perusahaan (Safira & Suhartini, 2021). Bisa dilihat dari berbagai berita dan kondisi ekonomi sekarang banyak bisnis yang mengalami penurunan akibat adanya Covid-19. Turunnya aktivitas perekonomian dan terbatasnya mobilitas barang dan jasa, serta pembatasan aktivitas masyarakat, pada akhirnya mengalami penurunan pendapatan perusahaan dan masyarakat (kumparan.com). Dengan turunnya kondisi perekonomian tersebut akan menyebabkan turunnya kinerja penerimaan pajak (Maulani *et.al.*, 2021).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak hingga akhir November 2020 mencapai Rp925,34 triliun. Jumlah tersebut turun 18,5 persen dibandingkan pencapaian tahun 2019 yang mencapai

Rp1.136,13 triliun karena terbatasnya aktivitas ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19 (pajakonline.com). Lebih lanjut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencermati realisasi Pajak Penghasilan (PPH) tahun 2020 mencapai Rp594 triliun atau terkontraksi 23,1% dibandingkan realisasi tahun 2019. Dengan capaian hanya 88,6% dari target tahun 2020 (cnbcindonesia.com, 2021). Rendahnya optimalisasi dari penerimaan pajak di Indonesia terutama dimasa pandemi Covid-19 ini tidak lepas dari banyaknya wajib pajak yang melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), terutama melalui regulasi pajak baru yang dibuat untuk menyesuaikan dengan kondisi dan dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 (Suhaidar *et.al.*, 2021).

Tax avoidance adalah upaya untuk meminimalkan beban pajak yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah atau kelemahan (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan (Dewanti & Sujana, 2019). Kadangkala perusahaan menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran pajak yang minimal atau mendapat penghematan pajak melalui prosedur penghindaran pajak secara sistematis sesuai ketentuan undang-undang perpajakan (Firdayanti & Kiswanto, 2020).

Berdasarkan teori agensi terkait tindakan meminimalan beban pajak pada penelitian Izzati & Riharjo (2022), ada nya konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajer (agent) yaitu *principal* menginginkan agar manajemen perusahaan menjalankan

kewajibannya untuk dapat mensejahterakan pemegang saham dengan pembagian deviden atau kenaikan harga saham. Sedangkan *agent* lebih fokus pada meningkatkan kesejahteraan pribadinya sendiri melalui peningkatan kompensasi (Izzati & Riharjo, 2022). Manajer akan berupaya untuk mengelola beban pajak agar bisa membayar pajak sekecil mungkin (Dewi, 2019). Dalam melakukan upaya meminimalkan beban pajak tersebut, cara yang dilakukan manajer harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tidak melebihi batas atau melanggar hukum. Jika tidak maka perusahaan akan mendapatkan resiko berupa sanksi dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik, yang mana resiko tersebut akan ditanggung oleh pemilik perusahaan (Cahyono *et.al.*, 2016).

Penelitian mengenai praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak dilakukan. Misalnya, *Leverage* (Firdayanti & Kiswanto, 2020; Hutapea & Herawaty, 2020; Maulani *et.al.*, 2021; Yulianty *et.al.*, 2021). *Leverage* menunjukkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan menggunakan hutang atau dapat diartikan seberapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Besar kecilnya *leverage* dapat memengaruhi beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan (Firdayanti & Kiswanto, 2020). Limiati (2018) Perusahaan yang dikenai pajak tinggi pada batas tertentu sebaiknya menggunakan lebih banyak hutang karena adanya penghematan pajak. Oleh karena itu, perusahaan lebih memilih pendanaan

melalui hutang dibandingkan dengan menerbitkan saham karena beban bunga pinjaman dapat dipergunakan dalam mengurangi beban pajak.

Hal ini dibuktikan oleh penelitian Hutapea & Herawaty (2020), Maulani *et.al.* (2021), Yulianty *et.al.* (2021) yang mendapatkan temuan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*), artinya bahwa besar kecil nya *leverage* merupakan faktor yang dapat menentukan tinggi atau rendahnya *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Safira & Suhartini (2021), Dewanti & Sujana (2019) dan Susanti (2018) menunjukkan hasil yang berbeda. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebab, bila perusahaan membiayai kegiatan operasionalnya dari utang, maka akan mengakibatkan perusahaan tersebut memiliki rasio utang yang tinggi dan beban bunga yang harus dibayarkan semakin besar. Dengan rasio utang yang tinggi perusahaan dipandang kurang sehat oleh investor dan kreditur apabila tidak mampu menunjukkan keadaan laba yang baik sehingga akan berpengaruh terhadap pendanaan yang akan didapat perusahaan dimasa mendatang.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *Capital Intensity* (Dharma & Noviani, 2017; Ratu & Meiriasari, 2021; Kalbuana *et.al.*, 2020; Suhaidar *et.al.*, 2021; Wati & Astuti, 2020). *Capital intensity* adalah rasio kegiatan investasi yang dimiliki perusahaan dalam bentuk aset tetap (Kalbuana *et.al.*, 2020). Menurut Rodriguez dan Arias (2012) yang dikutip oleh Dharma & Noviani (2017), aset tetap yang dimiliki perusahaan

memungkinkan perusahaan meminimalkan beban pajak akibat dari penyusutan aset tetap perusahaan setiap tahunnya. Hasil penelitian Dharma & Noviari (2017), Ratu & Meiriasari (2021), Kalbuana *et.al.* (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Sebaliknya, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Suhaidar *et.al.* (2021) dan Wati & Astuti (2020) yang menunjukkan hasil *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti perusahaan dalam penggunaan aset tetapnya bukan untuk mengurangi beban pajak. Akan tetapi, aset tetap perusahaan tersebut memang digunakan hanya untuk kepentingan perusahaan, yaitu menunjang kegiatan operasional perusahaan yang digunakan untuk penyediaan barang dan jasa.

Selanjutnya, faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* dalam penelitian Sinaga & Malau (2021) dan Suhaidar *et.al.* (2021) adalah *inventory intensity*. *Inventory intensity* menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk persediaan. Menurut Artinasari & Mildawati (2018) investasi yang dilakukan perusahaan dalam bentuk persediaan ini akan menyebabkan terbentuknya biaya pemeliharaan dan penyimpanan atas persediaan sehingga mengakibatkan beban perusahaan akan meningkat dan dapat menurunkan laba. Dengan meningkatnya beban

perusahaan akibat adanya biaya pemeliharaan maupun penyimpanan ini maka akan berpengaruh sebagai pengurang beban pajak. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Sinaga & Malau (2021) menunjukkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, pada penelitian Suhaidar *et.al.* (2021) dan Izzati & Riharjo (2022) menemukan hasil yang berbeda yaitu *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti besar atau kecilnya intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena investasi dalam bentuk persediaan dapat berkemungkinan agar perusahaan lebih efektif dan efisien dalam melakukan produksi.

Berdasarkan uraian diatas terlihat adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu berkenaan dengan pengaruh *leverage*, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menguji kembali mengenai pengaruh *leverage*, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya, dilihat dari kondisi ekonomi dimasa pandemi covid-19 ini, wajib pajak akan memiliki alasan kuat untuk melakukan praktek penghindaran pajak karena pandemi telah menekan seluruh kegiatan bisnis sehingga berdampak pada penghasilan yang diperoleh pelaku usaha (ekonomi.bisnis.com).

Adapun objek pada penelitian sekarang ini adalah perusahaan manufaktur pada sektor Industri Barang Konsumsi dan sektor Aneka Industri. Dikutip dari pajakonline.com (2021) pajak dari sektor Manufaktur merupakan salah satu andalan penyumbang penerimaan terbesar negara yang berasal dari

pajak. Namun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan selama masa pandemi Covid-19, realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan pada sektor industri manufaktur. Tercatat bahwa sektor manufaktur hingga akhir Desember 2020 mengalami penurunan 20,21% (pajakonline.com, 2021). Hal tersebut terjadi karena banyak perusahaan yang mengalami penurunan penjualan dan penurunan kapasitas produksi dimasa pandemi (cnnindonesia.com, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi dan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimasa pandemi covid-19 tahun 2020?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi dan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimasa pandemi covid-19 tahun 2020?
3. Apakah *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi dan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimasa pandemi covid-19 tahun 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi dan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimasa pandemi covid-19 tahun 2020.
2. Untuk menguji apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi dan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimasa pandemi covid-19 tahun 2020.
3. Untuk menguji apakah *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Industri Barang Konsumsi dan Aneka Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimasa pandemi covid-19 tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang akuntansi dan perpajakan.

Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi yang bermanfaat bagi perusahaan dan pemerintah mengenai penghindaran pajak

pada perusahaan manufaktur pada sektor Industri Barang Konsumsi dan sektor Aneka Industri dimasa pandemi covid-19 tahun 2020. Selanjutnya, informasi bagi investor agar dapat memberikan pertimbangan dalam menilai atau mengevaluasi suatu perusahaan ketika akan membuat keputusan investasi.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang terkait dengan penelitian ini. Teori yang dibahas berhubungan dengan variable yang dipilih pada penelitian ini yang akan ditentukan hipotesis sementara untuk menggambarkan hasil dari penelitian yang dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan lebih rinci mengenai jenis penelitian yang dipilih, tahapan yang dilakuka, dan teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi data hasil penelitian variable independen dan dependen, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab lima berisi tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan, implikasi, keterbatasan dalam penelitian serta saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

